

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan perusahaan sangat berguna dalam pengambilan keputusan oleh pemilik perusahaan untuk menilai pengelolaan dana yang sudah dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Selain untuk pemilik, laporan keuangan juga dibutuhkan oleh kreditor, investor dan pihak lain yang terkait untuk menilai perusahaan tersebut. Laporan keuangan yang diterbitkan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang telah diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Untuk mencegah kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan maka dibutuhkan suatu profesi yang dapat menjamin bahwa laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan dan laporan keuangan bebas dari kecurangan-kecurangan manajemen perusahaan. Maka perusahaan sangat memerlukan suatu jasa audit dalam memeriksa laporan keuangan tersebut, jasa audit yang dimaksud adalah dengan menggunakan jasa auditor eksternal yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik.

Akuntan Publik (auditor eksternal) merupakan seorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Akuntan publik adalah akuntan yang praktik pada KAP (Kantor Akuntan Publik) yang menyediakan beberapa jenis layanan yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Layanan tersebut meliputi: *auditing*, atestasi, akuntansi dan *review* dan jasa konsultan (Ruliani, 2020). Seorang auditor yang melakukan kegiatan audit terhadap laporan keuangan tentu saja akan menambah nilai

keandalan terhadap laporan keuangan tersebut. Hal ini berarti auditor mempunyai peranan penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan Laporan keuangan yang tidak atau belum di audit (Karnisa dan Chariri, 2015).

Kepercayaan pemakaian laporan keuangan audit dan jasa akuntan publik mengharuskan kantor akuntan publik memperhatikan kualitas audit. Kualitas audit didefinisikan segala kemungkinan dimana seorang auditor pada saat mengaudit laporan keuangan perusahaan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi perusahaan klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan (Fajrin, 2018). Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman (kompetensi) auditor, sementara melaporkan tindakan salah saji tergantung pada independensi auditor. Pentingnya kualitas yang dihasilkan oleh auditor membuat auditor harus benar-benar teliti dalam mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan dan juga memperhatikan kode etik dan standar akuntansi keuangan.

Berdasarkan data yang ada di Direktori dalam kurun waktu lima tahun terakhir terhitung dari tahun 2019 sampai dengan 2023 memiliki perkembangan jumlah kantor akuntan publik yang sangat pesat khususnya di Bali. Pada tahun 2019 hanya terdapat 10 KAP, tahun 2020 menjadi 16 KAP, tahun 2021 menjadi 18 KAP, tahun 2022 menurun ke 16 KAP dan tahun 2023 kembali meningkat 19 KAP di Bali. Seiring bertambahnya jumlah KAP di Bali diikuti pula dengan bertambahnya jumlah Akuntan Publik di Bali. Banyaknya Kantor Akuntan Publik yang beroperasi saat ini, tidak dipungkiri dapat menimbulkan persaingan antar Kantor Akuntan Publik. Salah satu

kasus kegagalan audit baru saja terjadi tahun 2023 di Jakarta Selatan. Kejadian ini sangat mempengaruhi kepercayaan publik terlebih lagi ada beberapa KAP yang ber cabang di Bali. Maka dari itu seorang auditor harus tetap mempertahankan dan meningkatkan kualitas audit yang dimilikinya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada klien dan memberikan jasa layanan yang optimal.

Walaupun akuntan publik dituntut untuk selalu memberikan kualitas audit yang tinggi dalam setiap penugasan audit, tapi dalam kenyataannya masih banyak terjadi kasus kegagalan audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang dapat mengindikasikan akan masih rendahnya kualitas audit yang diberikan oleh kantor akuntan publik. Permasalahan mengenai rendahnya kualitas audit menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir dengan adanya keterlibatan akuntan publik di dalamnya. Berikut ini beberapa kasus yang berkaitan dengan rendahnya kualitas audit yang mengakibatkan kasus kegagalan audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik.

Kasus menurunnya kualitas audit yang pernah terjadi diwilayah Provinsi Bali yaitu Kantor Akuntan Publik Drs. Ketut Gunarsa telah melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan Bali Hai Resort and Spa untuk tahun buku 2004 yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap Laporan Auditor Independen. Menteri Keuangan (Menkeu) membekukan izin Akuntan Publik (AP) Drs. Ketut Gunarsa, Pemimpin Rekan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) K.Gunarsa dan I.B Djagera selama enam bulan. Pembekuan izin yang tertuang dalam keputusan Nomor 325/KM.1/2007 itu mulai berlaku sejak tanggal 23 Mei 2007. Sepanjang izinnya dibekukan, AP itu tidak

diperkenankan memberikan jasa attestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja serta audit khusus. Yang bersangkutan pun tidak diperkenankan jadi Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP tetapi tetap bertanggung jawab untuk jasa-jasa yang sudah diberikan, dan wajib memenuhi ketentuan mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan”. (DetikFinance,2007)

Belakangan ini terjadi lagi kasus pelanggaran audit di tahun 2023 yaitu kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau lebih dikenal dengan Wanaartha Life atau PT WAL berlanjut dengan keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan tersebut. Pencabutan ini dilakukan karena PT WAL tidak dapat memenuhi rasio solvabilitas (risk based capital) yang ditetapkan oleh OJK sesuai ketentuan yang berlaku. PT WAL menjual produk dengan imbal hasil pasti yang tidak diimbangi kemampuan perusahaan mendapatkan hasil dari pengelolaan investasinya. Kondisi ini direayasa oleh PT WAL sehingga laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK maupun laporan keuangan publikasi tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan sanksi berupa Surat Keputusan Pembatalan Surat Tanda Terdaftar di OJK kepada Akuntan Publik (AP) atas nama Nunu Nurdiyaman, Jenly Hendrawan, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan (KNMT) masing-masing melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner nomor KEP-5/NB.1/2023, KEP-3/NB.1/2023, dan KEP-4/NB.1/2023 tanggal 24 Februari 2023. Sanksi tersebut dikenakan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap AP dan KAP yang memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Tahunan PT Asuransi Adisarana Wanaartha (WAL) dari tahun

2014 s.d. 2019. Sanksi Pembatalan Surat Tanda Terdaftar di OJK dikenakan kepada AP atas nama Nunu Nurdiyaman dan KAP KNMT karena dinilai telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud Pasal 39 huruf b POJK nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 13 Tahun 2017). Sementara Jenly Hendrawan dinilai tidak memiliki kompetensi dan pengetahuan yang dibutuhkan sebagai syarat untuk menjadi Akuntan Publik yang memberikan jasa di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 POJK 13 Tahun 2017 karena turut menjadi pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh AP Nunu Nurdiyaman.

Berdasarkan pemeriksaan, AP dan KAP dimaksud tidak dapat menemukan adanya indikasi manipulasi laporan keuangan terutama tidak melaporkan peningkatan produksi dari produk asuransi sejenis *saving plan* yang berisiko tinggi yang dilakukan oleh Pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Hal ini membuat seolah-olah kondisi keuangan dan tingkat kesehatan WAL masih memenuhi tingkat kesehatan yang berlaku, sehingga pemegang polis tetap membeli produk WAL yang menjanjikan *return* yang cukup tinggi tanpa memperhatikan tingkat risikonya. Berdasarkan surat keputusan tersebut di atas, maka: AP Nunu Nurdiyaman tidak diperkenankan memberikan jasa pada Sektor Jasa Keuangan sejak 28 Februari 2023, Jenly Hendrawan tidak diperkenankan memberikan jasa pada sektor jasa keuangan sejak 24 Februari 2023 dan KAP KNMT tidak diperkenankan menerima penugasan baru sejak ditetapkannya surat keputusan dan wajib menyelesaikan kontrak

penugasan audit atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2022. (<https://kontak157.ojk.go.id/>).

Berkaca dari fenomena tersebut menunjukkan bahwa akuntan publik telah melanggar Standar Profesional Akuntan Publik dan Kode Etik Akuntan Publik sehingga dapat menjadi penyebab menurunnya kualitas audit dan kepercayaan pengguna jasa auditor. Banyaknya kasus perusahaan yang jatuh karena tingkat kegagalan laporan keuangan yang dikaitkan dengan kegagalan auditor menyebabkan kredibilitas laporan keuangan terganggu. Kualitas audit yang rendah akan berpengaruh negatif pada citra Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan baik bagi klien maupun masyarakat (Julianto, dkk, 2016).

Menurut Rufaidah dan Sitorus (2022), kualitas audit adalah suatu parameter penting yang auditor harus miliki dalam mengaudit sebuah laporan keuangan, agar laporan keuangan memiliki tingkat kepercayaan tinggi karena tidak memiliki kesalahan, dan menyampaikan kesalahan dalam pelaporan keuangan. Seorang akuntan publik harus memperhatikan kualitas auditnya untuk menjaga agar kualitas auditnya tetap baik maka seorang auditor harus mampu menjaga sikap – sikap mendasar yang dimiliki seorang auditor. Kualitas audit pada umumnya dipengaruhi beberapa aspek seperti kompetensi, etika auditor, pengalaman auditor, *fee audit* dan *audit tenure*.

Kompetensi merupakan unsur yang sangat penting yang harus dimiliki auditor dalam melakukan audit. Seorang auditor haruslah memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam menjalankan profesinya. Memiliki pendidikan formal *auditing* dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan merupakan sebuah keharusan yang wajib dilakukan oleh seorang

auditor untuk menumbuhkan kompetensi yang dimilikinya. Pekerjaan yang dilakukan dengan kompetensi yang baik akan menjadikan seseorang profesional dalam bidangnya serta dapat menjamin hasil yang sesuai. Mereka juga lebih mampu memberikan penjelasan yang masuk akal atas kesalahan – kesalahan dalam laporan keuangan yang dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari (Aisyah dan Sukirman, 2015). Berkaitan dengan kualitas audit, pada penelitian Putri (2022) dan Sari (2022) menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2021) menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Seorang auditor juga harus mempunyai etika yang tertuang dalam kode etik profesi akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangannya. Secara umum etika merupakan seperangkat prinsip moral atau nilai, atau aturan perilaku yang ditetapkan oleh organisasi profesi untuk melindungi kepentingan anggota dan masyarakat sebagai pemakai jasanya. Aturan tersebut berisi hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan harus ditaati oleh setiap anggota organisasi (Setyana, 2021). Jadi dapat didefinisikan etika profesi merupakan sebuah aturan yang disesuaikan ke dalam kode etik terhadap suatu profesi yang mengatur hubungan auditor dengan klien, auditor dengan rekan seprofesi, auditor dengan masyarakat tentunya terutama dengan diri sendiri. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayuntari (2022) dan Sunarsih, dkk, (2019) membuktikan bahwa Etika Auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2022) yang menunjukkan bahwa etika auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Pengalaman kerja juga dipandang sebagai suatu faktor penting dalam menunjang kualitas audit seorang auditor. Pengalaman auditor mempengaruhi kemampuan kerja semakin sering auditor bekerja dan melakukan pekerjaan yang sama, maka akan menjadi semakin terampil auditor tersebut dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi (Rahman, dkk, 2020). Auditor yang berpengalaman dapat berkinerja lebih baik dibandingkan dengan auditor pemula (Tandiontong, 2013). Pengalaman audit ditunjukkan dengan jumlah penugasan audit yang pernah dilakukan. Menurut Labu (2018), kebanyakan auditor yang berpengalaman lebih banyak mendeteksi kesalahan yang masuk akal dan lebih sedikit yang tidak masuk akal, jika dibandingkan dengan auditor yang kurang berpengalaman. Penelitian yang dilakukan oleh Tripangesti (2019), Rahayuntari (2022), Sigita (2018), Sari (2022) dan penelitian yang dilakukan Antara, dkk, (2022) yang mengatakan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan Soares (2021) mengatakan pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Salah satu faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah *Fee Audit*. *Fee audit* merupakan *fee* yang diterima oleh akuntan publik atau seorang auditor telah menyelesaikan jasa auditnya, besarnya tergantung dari risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan (Andriani, 2017). Namun tetap saja

besaran *fee audit* merupakan suatu hal yang sensitif dalam menjadi seorang akuntan publik. Besaran *fee* inilah yang terkadang membuat auditor berada di posisi yang dilematis, dimana satu sisi auditor harus mempunyai sikap independen dalam memberikan opini kewajaran atas laporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, namun disisi lain auditor juga harus bisa memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh klien yang membayar *fee* atas jasanya agar klien puas atas pekerjaannya dan tetap menggunakan jasanya di waktu yang akan datang. Namun seharusnya besar atau kecilnya *fee audit* yang diberikan maka seorang akuntan publik harus tetap melaksanakan tugasnya secara baik dan benar agar menghasilkan kualitas audit yang baik (Oktaviyani dan Pangaribuan, 2021). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Soares (2021), Antara, dkk, (2022) menunjukkan bahwa besarnya *Fee Audit* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2022), Pandapotan (2021) menghasilkan penelitian yang berbeda yang menemukan bahwa besarnya *fee audit* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Kurniasih dan Rohman (2014), menjelaskan kualitas audit juga dapat dilihat dari lamanya *audit tenure* antara auditor dengan klien, *tenure* yang panjang dapat dianggap auditor sebagai pendapatan, namun *tenure* yang panjang dapat menimbulkan adanya hubungan emosional antara auditor dengan klien, sehingga dapat menurunkan independen auditor. Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa efek dari *audit tenure* pada kualitas audit sangatlah kontroversial dan menuai pro dan kontra. Ada yang berpendapat bahwa *tenure* yang panjang dapat mengakibatkan kualitas audit semakin menurun (hubungan negatif) oleh namun juga ada yang berpendapat yang bertolak

belakang, bahwa tenure yang panjang dapat meningkatkan kualitas audit (Fitriany, dkk, 2016). Auditor akan mendapatkan pengalaman lebih banyak dan menjadi lebih familiar dengan bisnis operasi klien serta isu- isu terkait (Oktaviani, 2019). Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sirait (2020) yang menyatakan bahwa *Audit Tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Tripangesti (2019), Kusuma (2021), Pandapotan (2021), Soares (2021) menyatakan bahwa *Audit Tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitan (*research gap*). Terdapat perbedaan hasil penelitian antara beberapa peneliti dengan variabel yang sama, hal ini menyebabkan ketertarikan peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai kualitas audit. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul Pengaruh Kompetensi, Etika Auditor, Pengalaman Auditor, *Fee Audit* dan *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali?
2. Apakah etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali?

3. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali
4. Apakah *fee audit* berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali?
5. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *fee audit* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali.
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berarti dalam aspek teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan dengan hasil yang ditemukan selama penelitian. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menambah wawasan pada bidang akuntansi atau sebagai sumbangan pemikiran yang memperkaya konsep-konsep terhadap ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya mengenai pengaruh kompetensi, etika auditor, pengalaman auditor, *fee audit*, dan *audit tenure* pada kualitas audit.

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa/Mahasiswi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan wawasan yang lebih luas mengenai teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah khususnya mengenai pengaruh kompetensi, etika auditor, pengalaman auditor, *fee audit*, dan *audit tenure* terhadap kualitas audit.
- b. Bagi Auditor/KAP, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi auditor KAP dalam hal pengembangan audit.
- c. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan serta referensi bagi mahasiswa dan mahasiswi sebagai bahan acuan dan dasar penelitian sejenis dimasa yang akan datang dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang dilakukan selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Ketika melihat apa yang dilakukan oleh orang lain, tak jarang kita akan mencoba mengetahui dan memahami alasan mengapa mereka melakukan perbuatan tertentu. Begitu juga dengan perilaku yang ditampilkan di hadapan orang lain. Salah satu pendekatan yang memberikan dasar untuk memahami hubungan antara persepsi dan perilaku adalah teori atribusi. Teori atribusi menyuguhkan sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana setiap individu menafsirkan perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain. Menurut Kusuma (2021), pada teori atribusi terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.

Evia, dkk, (2022), menyatakan perilaku seseorang yang dialami dapat ditentukan dari internal seperti karakter, kepribadian, perilaku, dan lain-lain maupun eksternal seperti tekanan situasi atau kondisi tertentu. Atribusi internal maupun eksternal telah dinyatakan dapat mempengaruhi terhadap evaluasi kinerja individu, misalnya dalam menentukan bagaimana cara atasan memperlakukan bawahannya, dan mempengaruhi sikap dan kepuasan individu terhadap kerja. Dengan kata lain, setiap tindakan dan ide yang dilakukan oleh seseorang akan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal pada individu itu sendiri. Penyebab tersebut mengacu pada aspek

perilaku individual yang ada dalam diri seseorang seperti kepribadian, persepsi diri, motivasi dan kemampuan yang dimiliki. Jadi teori atribusi adalah teori yang menjelaskan upaya untuk memahami penyebab dibalik perilaku orang lain yang disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal.

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti menggunakan teori atribusi karena peneliti akan melakukan studi empiris untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi kualitas hasil audit oleh auditor, khususnya pada karakteristik personal auditor itu sendiri atau faktor internal dalam penelitian ini adalah (kompetensi, etika auditor dan pengalaman kerja) dan berupa faktor eksternal (*fee audit, audit tenure*). Pada dasarnya karakteristik personal seorang auditor merupakan salah satu penentu terhadap kualitas hasil audit yang akan dilakukan karena merupakan suatu faktor internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas (Pandapotan, 2021).

2.1.2 Kualitas Audit

Profesi akuntan harus bisa menghasilkan audit yang berkualitas untuk memenuhi tanggung jawab kepada pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan. Kualitas audit pada dasarnya berhubungan dengan suatu hasil pekerjaan yang dilakukan oleh auditor sehingga atas dasar kualitas audit dihasilkanlah pekerjaan yang dapat diukur. Sulistiani, dkk, (2018), menjelaskan kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Melliana (2017) mendefinisikan kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi

dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan audit, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. Bagi akuntan publik, kepercayaan klien dan pemakai laporan keuangan eksternal atas kualitas audit sangatlah penting (Arens, dkk, 2012:130). Jika pemakai jasa audit tidak memiliki kepercayaan kepada kualitas audit yang diberikan oleh akuntan publik atau KAP, maka kemampuan mereka untuk melayani klien serta masyarakat secara efektif akan hilang. Namun, sebagian besar pemakai jasa audit tidak memiliki kompetensi untuk melihat kualitas audit, karena kompleksitas jasa audit tersebut.

Laporan audit yang berkualitas akan mampu mengurangi faktor kecurangan yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), menyebutkan audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar *auditing* dan standar pengalaman mutu. Kualitas ini harus di bangun sejak awal pelaksanaan audit hingga pelaporan dan pemberian rekomendasi. Dengan demikian kualitas audit sangat di pengaruhi oleh sikap auditor, karena auditor sebagai tim penganalisa, pemeriksa dan pengaudit memang sangat memerlukan keahlian dan berpengalaman untuk menemukan kecurangan, memiliki sikap professional dan independensi dalam menjalankan tugas, tentunya dengan menerapkan kode etik akuntan publik.

Yang ingin dicapai dari kualitas audit adalah meningkatkan kualitas dari tugas pelaporan keuangan manajemen (Thuneibat, dkk, 2011). Meningkatkan kualitas dari pelaporan keuangan menambah nilai bagi laporan-laporan yang dijadikan alat bagi investor dalam memperkirakan nilai dari perdagangan pasar. Auditor merupakan pihak

yang mempunyai kualifikasi untuk memeriksa dan menguji apakah laporan keuangan telah di sajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Seorang auditor harus menghasilkan audit yang berkualitas sehingga dapat mengurangi ketidakselarasan yang terjadi antara pihak manajemen dan pihak pemilik.

2.1.3 Kompetensi

Kompetensi sangat penting dimiliki seorang akuntan publik guna bisa mendapatkan laporan keuangan yang memiliki keandalan serta bisa dipercaya (Mubarokah dan Suryatimur 2021). Kompetensi merupakan suatu kapabilitas dan keahlian seorang auditor dalam mengimplementasikan segala macam pengetahuan dan pengalaman selama menjalankan tugas (Evia, dkk, 2022). Seorang auditor yang kompeten memiliki ketelitian, cermat, objektif, serta pengetahuan dan keterampilan yang luas. Menurut Khurun dan Asyik (2019), kompetensi adalah suatu pekerjaan sesuai dengan jabatan yang dimiliki dalam menuntukan kewenangan, kecakapan, dan kemampuan seorang dalam melaksanakan tugasnya.

Kompeten adalah sikap yang harus dimiliki auditor karena untuk menilai kemampuan dan keahlian serta pengalaman dalam pemahaman kriteria serta penentuan berapa bukti yang diperoleh guna mendukung kesimpulan atau ketetapan yang akan dipilih (Adang, 2018). Seorang auditor memerlukan kompetensi agar dapat mendeteksi dengan cepat dan tepat ada atau tidaknya kecurangan dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Sehingga auditor yang memiliki kompetensi yang tinggi, maka akan dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (Natalia dan Latrini,

2021). Menurut Moeheriono (2012) kompetensi seorang auditor dapat dipengaruhi secara faktor internal maupun faktor eksternal yaitu :

1. Bakat bawaan, bakat yang telah dimiliki sejak lahir.
2. Tingginya motivasi kerja.
3. Sikap.
4. Pendidikan formal ataupun non-formal.
5. Keterampilan dan keahlian.
6. Lingkungan hidup

Kompetensi didapatkan melalui pendidikan dan pengalaman, di perlukan standar umum yang tinggi yang di ikuti oleh pendidikan khusus, pelatihan dan juga ujian professional dalam subyek-subyek yang relevan, serta pengalaman kerja, untuk tercapainya kompetensi yang professional. Seseorang dapat dikatakan berkompeten apabila orang tersebut memenuhi kualifikasi atau kriteria dalam suatu ilmu tertentu. Semakin luas wawasan auditor terhadap klien, maka kemampuan auditor tersebut untuk memahami transaksi bisnis serta mengidentifikasi resiko audit yang penting semakin baik (Izzandini, 2019).

2.1.4 Etika Auditor

Menurut Fitri dan Juliarsa (2014), etika profesi adalah nilai – nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh organisasi profesi akuntan. Pratiwi dan Suryono (2017) mendefinisikan etika profesi meliputi perilaku bagi seseorang professional yang dirancang untuk mencapai tujuan – tujuan praktis dan idealis. Seorang akuntan dapat dikatakan professional apabila dalam

menjalankan tugas-tugasnya harus sudah sesuai dengan aturan atau pedoman-pedoman Kode Etik Akuntan Indonesia, sehingga dalam melaksanakan semua aktivitasnya akuntan publik mempunyai arah yang jelas dan dapat memberikan keputusan yang tepat dan bisa dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak yang menggunakan keputusan tersebut. Kode etik ini dibuat untuk mengatur hubungan antara auditor dengan rekan kerjanya, auditor dengan atasannya, auditor dengan objek pemeriksanya dan auditor dengan masyarakat.

Seorang auditor dalam membuat keputusan pasti menggunakan lebih dari satu pertimbangan rasional yang didasarkan pemahaman etika yang berlaku dan membuat suatu keputusan yang adil (*fair*) serta tindakan yang diambil itu harus mencerminkan kebenaran dan keadaan yang sebenarnya. Setiap pertimbangan rasional ini mewakili kebutuhan akan suatu pertimbangan yang diharapkan dapat mengungkapkan kebenaran dari keputusan etis yang telah dibuat, oleh karena itu untuk mengukur tingkat pemahaman auditor atas pelaksanaan etika yang berlaku dan setiap keputusan yang dilakukan memerlukan suatu ukuran (Sari, 2019). Variabel etika profesi diukur dengan instrumen yang telah dikembangkan oleh (Putra, 2012) dengan indikator kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik, penafsiran dan penyempurnaan kode etik.

2.1.5 Pengalaman Kerja

Pengalaman dapat dikatakan sebagai suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa

seseorang pada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Pengetahuan seorang auditor dimulai dengan pendidikan formal, yang diperluas melalui pengalaman - pengalaman yang selanjutnya dilakukan dalam bentuk praktik. Pengalaman dapat diartikan sebagai sesuatu yang pernah dilakukan, dialami, dan berulang lagi sehingga hal tersebut menjadi keterbiasaan (Pratiwi, dkk, 2020). Secara spesifik pengalaman dapat diukur dengan rentang waktu yang telah digunakan terhadap suatu pekerjaan atau tugas atau job (Dewi dan Widanaputra, 2018). Pengalaman kerja akan meningkatkan kemampuan auditor untuk melakukan audit. Olivia, dkk, (2015) menyebutkan pengalaman kerja auditor dipengaruhi oleh lamanya waktu dan jumlah tugas yang telah dilakukan oleh auditor, keduanya meningkatkan keahlian auditor dalam audit.

Jika pengalamannya semakin banyak, maka pekerjaannya akan semakin cepat. Sehingga auditor berpengalaman bekerja lebih baik karena mereka memiliki dasar pengetahuan yang lebih besar dan lebih mahir mengorganisir pengetahuan mereka. Pengalaman kerja seorang auditor akan mendukung keterampilan dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sehingga tingkat kesalahan akan semakin berkurang (Teana dan Manaf, 2022). Pengukuran pengalaman auditor menggunakan beberapa indikator seperti (Kuntari, dkk, 2017) :

1. Melakukan audit selama 3 tahun, sehingga menjadi lebih baik dalam mengaudit
2. Semakin lama menjadi auditor, semakin dapat mendeteksi kesalahan yang terjadi pada objek pemeriksaan
3. Berbagai klien yang sudah diaudit sehingga menjadi lebih baik ketika melakukan audit

4. Tim auditor yang telah memindahkan KAP akan memperkaya pengalaman auditor
5. Kemampuan auditor tercermin dalam jumlah pengalaman.

2.1.6 Fee Audit

Fee audit adalah besaran atau sejumlah uang tertentu yang dikeluarkan oleh perusahaan atau klien untuk diberikan kepada auditor ataupun KAP atas jasa audit yang diberikan dengan dasar pembebanannya, waktu dan biaya yang digunakan akuntan dalam menjalankan kewajibannya (Khairiyah, 2020). Putri dan Rasmini (2016), menyebutkan *fee audit* dapat didefinisikan sebagai jumlah biaya (upah) yang dibebankan oleh auditor untuk proses audit kepada perusahaan. Penentuan *fee* juga dapat ditentukan pada kontrak antara auditor dan perusahaan sesuai dengan layanan, waktu proses audit dan jumlah staff yang dibutuhkan untuk proses audit. *Fee audit* biasanya ditentukan sebelum memulai proses audit.

Prabhawanti dan Widhiyani (2018), menjelaskan ketika *fee audit* semakin tinggi, maka kualitas audit yang dihasilkan semakin tinggi pula karena semakin luas pula prosedur yang dilakukan auditor, dengan demikian hasil audit yang dihasilkan dapat dipercaya dan akurat. Auditor dengan *fee audit* yang tinggi akan melakukan prosedur audit lebih luas dan mendalam terhadap perusahaan klien sehingga kemungkinan kejanggalan-kejanggalan yang ada pada laporan keuangan klien dapat terdeteksi. Namun seorang anggota KAP tidak dibolehkan mendapat klien dengan menawarkan *fee* karena dapat merusak citra profesi akuntan publik. Besarnya *fee* anggota dapat bervariasi tergantung antara lain: risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan,

tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut (Agoes, 2012:55). Agoes (2012:46), juga menyatakan biaya audit yang dikutip dari Aturan etika profesi Akuntan public (IAI, 2) yaitu “*Fee professional*” terdiri atas 2:

a. Besaran *Fee*

Besarnya *fee* anggota dapat bervariasi tergantung antara lain: Resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan lainnya. Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan *Fee* yang dapat merusak citra profesi.

b. *Fee* kontijen

Fee kontijen adalah *fee* yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa professional tanpa adanya *fee* yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu dimana jumlah *fee* tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. *Fee* dianggap tidak kontijen jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur.

Menurut Agoes (2012) Indikator dari *fee audit* dapat di ukur dari :

1) Besaran *fee* bergantung pada resiko penugasan

Sebagai sebuah profesi yang beresiko terhadap pertanggung jawaban kerjanya, maka resiko penugasan menjadi pertimbangan besar kecilnya biaya yang akan ditentukan untuk tugas yang diberikan

2) Besaran *fee* bergantung Kompleksitas jasa yang diberikan

Semakin sulit tugas audit yang diberikan, maka akan semakin besar pula biaya yang dikeluarkan oleh sebuah audit.

3) Besaran *fee* bergantung pada Tingkat keahlian

Tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut

4) Besaran *fee* bergantung pada struktur biaya

Kantor akuntan publik yang bersangkutan dan pertimbangan profesi lainnya
Sebagai sebuah bidang ahli yang sejajar dengan profesi khusus lainnya, pertimbangan nilai seorang auditor akan disesuaikan dengan profesi khusus lainnya.

Menurut Surat Keputusan Ketua Umum IAPI No.2 tahun 2016, menyatakan bahwa dalam menetapkan *fee* audit harus mempertimbangkan hal hal:

- 1)Kebutuhan klien dalam ruang lingkup pekerjaan
- 2) Waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan audit
- 3) Tugas dan tanggung jawab menurut hukum (*statutory duties*)
- 4) Tingkat keahlian (*levels of expertise*) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan
- 5) Tingkat kompleksitas pekerjaan
- 6) Jumlah personel dan banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh Anggota dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan
- 7) Sistem pengendalian Mutu kantor
- 8) Basis penetapan imbalan jasa yang disepakati

2.1.7 Audit Tenure

Audit tenure adalah lamanya waktu auditor tersebut secara berturut-turut telah melakukan pekerjaan audit terhadap suatu perusahaan (Sulfati, 2016). Menurut Werastuti (2013) *Audit tenure* merupakan jangka waktu perikatan yang terjalin antara auditor dari sebuah kantor akuntan publik (KAP) dengan *auditee* yang sama. Masa perikatan auditor dari KAP dengan *auditee* yang sama menjadi fokus dari banyak perdebatan, salah satunya yaitu perusahaan mengalami dilema mengambil keputusan apakah akan mengganti auditor KAP setelah beberapa periode waktu untuk membangun dan mempertahankan hubungan (Mubarak, dkk, 2019). *Audit Tenure* merupakan hal yang sangat penting karena lama atau singkatnya ikatan kerja antara auditor dan klien dapat berdampak pada kinerja auditor.

Buchori dan Budiantoro (2019) mengungkapkan lamanya hubungan kerjasama antara auditor dan klien dapat membuat auditor lebih mengetahui mengenai kondisi perusahaan sehingga dapat mempermudah adanya pemeriksaan dan dapat dengan mudah mendeteksi dan melaporkan pada laporan auditor. Namun tetap saja hubungan antara auditor dan klien dalam jangka waktu yang lama dikhawatirkan akan menimbulkan hilangnya independensi auditor. Masa jabatan auditor yang pendek dapat merusak kompetensi auditor karena auditor memiliki kurangnya pengetahuan tentang perusahaan pada tahun awal audit. Ini juga dapat merusak independensi auditor, karena auditor akan mempertahankan klien baru cukup lama untuk menutupi biaya pengaturan audit awal atau biaya yang rendah.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 *audit tenure* identik dengan masa pemberian jasa bagi akuntan publik. Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

- 1) Batas waktu maksimal pemberian jasa audit (*tenure KAP*) oleh suatu KAP kepada perusahaan menggunakan jasa suatu KAP selama 6 tahun berturut-turut, maka perusahaan tersebut wajib mengganti KAP untuk audit tahun berikutnya (rotasi audit).
- 2) Batas waktu maksimal pemberian jasa audit oleh auditor (*tenure KAP*) kepada perusahaan adalah 3 tahun berturut-turut. Setelah perusahaan tersebut wajib mengganti auditor untuk audit tahun berikutnya.
- 3) Perusahaan dapat menggunakan jasa KAP dan/atau auditor yang telah mencapai batas maksimal tersebut kembali setelah perusahaan diaudit oleh KAP dan auditor lain selama satu tahun buku.
- 4) Peraturan perubahan komposisi akuntan publik pada suatu KAP berimplikasi pada kewajiban rotasi KAP. KAP yang berganti rekan (sehingga berganti nama) dan melakukan perubahan komposisi akuntan, namun 50% atau lebih akuntan publiknya masih sama, dianggap sebagai KAP yang sama.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh kompetensi, etika auditor, pengalaman kerja, *fee audit* dan *audit tenure*, terhadap kualitas audit, adalah sebagai berikut:

Tripangesti (2019) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh *Audit Tenure*, Pengalaman Kerja, Tingkat Pendidikan, dan Gender” terhadap Kualitas Audit”. Dengan variabel dependen yaitu kualitas audit, sedangkan variabel independennya adalah *audit tenure*, pengalaman kerja, tingkat pendidikan, dan gender. Penelitian ini dilakukan 127 auditor dari KAP yang bekerja di Kantor Akuntan Publik DKI Jakarta. Teknik analisis data digunakan pada penelitian ini yaitu dengan teknik analisis regresi linier berganda bantuan aplikasi SPSS versi 25.0. Hasil penelitian ini dapat membuktikan bahwa *audit tenure* dan gender tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Pengalaman kerja dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kualitas audit.

Putri (2022) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Independensi, Kompetensi Auditor, *Audit Fee*, *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Surabaya”. Dengan variabel dependen yaitu kualitas audit, sedangkan variabel independennya yaitu independensi, kompetensi auditor, *audit fee*, dan *due profesional care*. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil jumlah sampel sebanyak 50 auditor. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi, *fee audit* dan *due professional care* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.

Kusuma (2021) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Independensi, Kompetensi, *Audit Tenure* dan Rotasi Audit terhadap Kualitas Audit”. Dengan variabel dependen yaitu kualitas audit, sedangkan variabel independennya yaitu independensi, kompetensi, *audit tenure* dan rotasi audit. Sampel pada penelitian ini berjumlah 33 auditor yang bekerja di Kantor Inspektorat Daerah Kota Singkawang Kalimantan

Barat. Metode penentuan sampel dan teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* dengan teknik analisis *Partial Least Squares* (PLS) menggunakan perangkat lunak WarpPLS 7.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Independensi dan rotasi audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Kompetensi dan audit tenure tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Rahayuntari (2022) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh *Professionalisme*, Independensi, Kompetensi, Pengalaman dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Provinsi Bali”. Dengan variabel dependen yaitu kualitas audit, sedangkan variabel independennya yaitu *profesionalisme*, independensi, pengalaman dan etika auditor. Penelitian ini menggunakan 72 sampel auditor yang diperoleh pada 17 KAP di Provinsi Bali. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme, independensi, pengalaman dan etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. DENPASAR

Soares (2021) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Independensi, *Audit Fee*, *Audit Tenure*, Pengalaman Auditor dan *Due Profesional Care* terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Bali”. Dengan variabel dependen yaitu kualitas audit, sedangkan variabel independennya yaitu independensi, *audit fee*, *audit tenure*, pengalaman auditor dan *due profesional care*. Sampel pada penelitian ini berjumlah 60 auditor yang bekerja pada KAP di Provinsi Bali yang terdaftar pada *Directory* IAPI 2020. Metode penentuan sampel dan teknik analisis data yang dipergunakan dalam

penelitian ini adalah metode *purposive sampling* dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa audit fee dan due professional care berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Independensi, *audit tenure*, dan pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Sari (2022) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pengalaman Kerja Auditor, Etika Auditor, Kompleksitas Tugas, *Due Profesional Care*, dan Kompetensi Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Bali”. Dengan variabel dependen yaitu kualitas audit, sedangkan variabel independennya yaitu pengalaman kerja auditor, etika auditor, kompleksitas tugas, *due professional care* dan kompetensi. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 auditor yang bekerja di KAP di Bali. Teknik analisis data yang di gunakan yaitu teknik analisis regresi linier berganda, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja auditor dan kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Etika auditor, kompleksitas tugas dan *due professional care* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Pandapotan (2021) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh *Fee Audit*, Independensi, Kompetensi, *Audit Tenure*, Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit” Dengan variabel dependen yaitu kualitas audit, sedangkan variabel independennya yaitu *fee audit*, independensi, kompetensi, *audit tenure*, dan ukuran perusahaan. Penelitian ini menggunakan 48 sampel auditor yang bekerja pada KAP di wilayah Jakarta Pusat dengan metode penentuan sampel *purposive sampling* dan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi auditor secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Fee audit,

kompetensi, audit tenure dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Sigita (2018) melakukan penelitian mengenai “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit pada KAP di Malang dan Surabaya”. Dengan variabel dependen yaitu kualitas audit, sedangkan variabel independennya yaitu independensi, pengalaman auditor, *due professional care* dan akuntabilitas. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode survey dimana kuesioner yang dibagikan kepada 16 KAP dengan memperoleh 59 sampel sebagai responden. Teknik analisis data yang digunakan yaitu *Partial Least Square (PLS) 2.0 M3*. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa independensi, pengalaman, dan *due professional care* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Di sisi lain pengaruh akuntabilitas berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas audit.

Antara, dkk, (2022) melakukan penelitian tentang “Faktor Yang Berpengaruh terhadap Kualitas Audit Pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Badung”. Dengan variabel dependen yaitu kualitas audit, sedangkan variabel independennya yaitu budaya etis organisasi, *professionalisme*, pengalaman kerja, tekanan waktu dan *locus of control*. Populasi penelitian ini berjumlah 50 auditor. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh yaitu auditor senior yang berjumlah 20 orang dan auditor madya yang berjumlah 30 orang. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel budaya etika organisasi, *professionalisme*, pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit dan tekanan waktu berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, sedangkan *locus of control* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Sunarsih, dkk, (2019) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh *Fee Audit*, Kompetensi Auditor, Etika Auditor, dan Tekanan Anggaran Waktu terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik Wilayah Bali”. Dengan variabel dependen yaitu kualitas audit, sedangkan variabel independennya yaitu *fee audit*, kompetensi, etika auditor, dan tekanan anggaran waktu. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Penelitian ini dilakukan di Kantor Akuntan Publik Daerah Bali. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah 86 auditor sampel dalam penelitian ini adalah 39 auditor yang bekerja minimal 1 tahun dan telah ditugaskan untuk pekerjaan lapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *fee audit*, kompetensi auditor dan etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik Daerah Bali. Sedangkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik Daerah Bali.

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada variabel dependen yang diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang kualitas audit dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada variabel independen seperti pada penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu kompetensi, etika auditor, pengalaman auditor, *fee audit*, dan *audit tenure*. Perbedaan populasi hingga jumlah sampel yang digunakan dengan penelitian sebelumnya.